



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayub Mamawiso alias Ayub;
2. Tempat lahir : Samanente;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Safromtane Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
7. Agama : Advent;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pid.B/ 2018/PN Jap tanggal 07 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/ 2018 / PN Jap tanggal 07 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "AYUB MAMAWISO alias AYUB bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUB MAMAWISO alias AYUB berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No: 96/Pid.B/2018/PN.Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa "AYUB MAMAWISO Alias AYUB" pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 06.30.wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di kompleks belakang pasar mararena kelurahan mararena distrik sarmi kabupaten sarmi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura," *barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya terdakwa berjalan dari arah pasar mararena menuju rumahnya dan terdakwa melihat korban saudari WA ENI sedang naik tangga kos-kosan yang tidak jauh dari pasar mararena kemudian terdakwa yang sudah berada di belakang korban terdakwa langsung memeluk korban secara spontan dari arah belakang hal itu membuat korban kaget dan berteriak minta tolong seketika itu tetangga kos pada keluar rumah kos dan melihat kejadian itu dan langsung menghalangi terdakwa untuk memukul korban namun terdakwa tetap memberontak dan lari mengejar korban hingga sampai ke depan rumah saudara laode harnan korban lain dalam perkara split terdakwa memukul korban dari dengan tangan kanannya berulang kali lebih dari satu kali tepat mengenai rahang dan leher korban bagian belakang hingga korban berteriak minta tolong kepada la ode harnan korban lain nya dalam perkara split hingga la ode harnan keluar dari rumahnya dan memberikan perlawanan dengan cara la onde harnan meukul terdakwa hingga terdakwa lari ke belakang pasar mararena;

bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka – luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 359/04/PKM-SRM/I/2018,Puskesmas Sarmi dan rujukan Visum Et Repertum nomor : VER/02/I/2008 Rumah Sakit Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PADA PEMERIKSAAN :**

Di dapatkan : Bengkak di leher sebelah kiri dengan ukuran 0.5 cm x 0,5 cm;

**KESIMPULAN :**

pada pemeriksaan di temukan Bengkak di leher sebelah kiri dengan ukuran 0.5 cm x 0,5 cm di akibatkan oleh benda tajam;

Dokter yang memeriksa berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran dr.Rohati dokter pada puskesmas sarmi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No: 96/Pid.B/2018/PN.Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barfan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 ;
- Bahwa, tempat kejadiannya dibelakang Kompleks Pasar Mararena Sarmi;
- Bahwa, adapun awal mula kejadiannya yakni saksi berada dikamar kost saksi dan mendengar teriakan orang lalu saksi keluar kamar dan melihat saksi korban Wa Eni saksi tidak tahu persis kejadiannya namun berdasarkan keterangan Wa Eni di peluk oleh Terdakwa dan Wa Eni marah dan berteriak lalu hampir dipukul oleh Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi Kunarto dan Faisal menghalangi Terdakwa lalu Terdakwa berontak dan lari ke belakang rumah dan kembali membawa parang dan mengejar saksi dan bilang "Kamu yang pukul saya" dan saksi lari dan bertemu Wa Eni dan Wa Eni menyampaikan bahwa saksi telah dipukul Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak melihat bekas pukulan dari Wa Eni;
- Bahwa, setelah saksi balik Terdakwa sudah diamankan di Polres ;
- Bahwa, menurut saksi kalau Wa Eni menyampaikan yang dipukul dibagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2.Waeni keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya;

- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 06.20 Wit, bertempat didepan halaman depan rumah sdr. Laode Harnan yang tepatnya di Kompleks Belakang Pasar Sentral Mararena, Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa disidangkan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa, kejadiannya hari Minggu tanggal 7 Januari 2018;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban pakai tangan 5(lima) kali;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban, karena sedang mabuk ;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No: 96/Pid.B/2018/PN.Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pukul yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa peluk korban ;
- Bahwa, Terdakwa masih ingat kejadiannya pagi hari;
- Bahwa, Terdakwa bisa berada dilokasi habis pulang minum ;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban, karena korban memaki Terdakwa;
- Bahwa, setelah memukul korban yang terjadi, Terdakwa dipukuli oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Waeni;
- Bahwa, benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 06.20 Wit, bertempat didepan halaman depan rumah sdr. Laode Harnan yang tepatnya di Kompleks Belakang Pasar Sentral Mararena, Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul saksi korban Waeni dibagian kepala sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban memaki Terdakwa, dimana saksi korban saat itu dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar bukti visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1.Penganiayaan;

### ad.1.Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak satupun yang mengatur tentang pengertian penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudensi* pengertian ‘penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang yang salah satu contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* disebutkan bahwa “ Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR.25 Juni 1894);

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No: 96/Pid.B/2018/PN.Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Waeni;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 06.20 Wit, bertempat didepan halaman depan rumah sdr. Laode Haman yang tepatnya di Kompleks Belakang Pasar Sentral Mararena, Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban Waeni dibagian kepala sebanyak 5(lima) kali, sebagaimana bukti visum et repertum Nomor : 359/04/PKM-SRM//2018, Puskesmas Sarmi dan rujukan Visum Et Repertum nomor : VER/02//2008 Rumah Sakit Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Di dapatkan : Bengkak di leher sebelah kiri dengan ukuran 0.5 cm x 0,5 cm; dengan kesimpulan pada pemeriksaan di temukan bengkak di leher sebelah kiri dengan ukuran 0.5 cm x 0,5 cm diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban memaki Terdakwa, dimana saksi korban saat itu dipeluk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No: 96/Pid.B/2018/PN.Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Ayub Mamawiso alias Ayub tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh Abdul Gafur Bungin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyawan,S.H.,M.H., dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azward,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mulyawan,S.H.,M.H.

Abdul Gafur Bungin,S.H.

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Azward,S.H.

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No: 96/Pid.B/2018/PN.Jap*